

BAB II

KETENTUAN UMUM JARIMAH MINUMAN KERAS

A. Jarimah ta'zir

1. Pengertian Jarimah Ta'zir

Jarimah ta'zir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir.

Pengertian ta'zir menurut bahasa ialah ta'dib atau memberi pelajaran.¹

Menurut Istilah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi adalah sebagai berikut.

وَالتَّعْزِيرُ تَأْذِيبٌ عَلَى ذُنُوبٍ لَمْ تَشْرَعْ فِيهَا الْحُدُودُ

*“Ta'zir adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara’.”*²

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hukuman ta'zir itu adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan kepada ulil amri, baik penentuan maupun pelaksanaannya, dalam menentukan hukuman tersebut penguasa hanya menetapkan hukuman secara global saja. Artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing jarimah ta'zir, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang ringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya.³

Tujuan diberikannya hak penentuan-penentuan jarimah ta'zir dan hukumannya kepada penguasa adalah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya, serta bisa

¹ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri "Al-Jinaiy Al-Islamiy*, Juz II, Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, tt, hlm. 80.

² Al-Mawardi, *op. cit.*, hlm. 236.

³ *Ibid*,

menghadapi dengan sebaik-baiknya setiap keadaan yang bersifat mendadak.⁴

Jarimah ta'zir disamping ada yang diserahkan penentuannya sepenuhnya kepada ulil amri, juga ada yang memang ditetapkan oleh syara', seperti riba' dan suap. Disamping itu juga termasuk kelompok ini, jarimah-jarimah yang sebenarnya sudah ditetapkan oleh hukumannya oleh syara' (hudud) tetapi syarat-syarat untuk dilaksanakannya hukuman tersebut belum terpenuhi. Misalnya pencurian yang tidak sampai selesai atau barang yang dicuri kurang dari nishab pencurian, yaitu seperempat dinar.⁵

Hukuman ta'zir ini jumlahnya cukup banyak, mulai hukuman yang paling ringan sampai yang paling berat. Dalam penyelesaian perkara yang termasuk jarimah ta'zir, hakim diberi wewenang untuk memilih di antara kedua hukuman tersebut, mana yang paling sesuai dengan jarimah yang dilakukan oleh pelaku.⁶

2. Macam-macam Hukuman Ta'zir

Hukuman ta'zir ini jenisnya beragam, namun secara garis besar dapat dikelompokkan kepada empat kelompok, yaitu sebagai berikut :

- a. Hukuman ta'zir yang mengenai badan, seperti hukuman mati dan jilid (dera)
- b. Hukuman ta'zir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan pengasingan.

⁴ *Ibid*, hlm. 20

⁵ *Ibid*,

⁶ *Ibid*, hlm. 158.

- c. Hukuman ta'zir yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan/perampasan harta, dan penghancuran barang.
- d. Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh ulil amri demi kemaslahatan umum.⁷

B. Tindak Pidana Penjual Minuman Keras

Penjual minuman beralkohol adalah kegiatan usaha yang menjual minuman beralkohol untuk dikonsumsi.⁸ Berkaitan hal di atas, Islam tidak hanya mengharamkan khamar (arak), baik sedikit maupun banyak, tetapi memperdagangkan pun juga diharamkan, sekalipun dengan di luar islam. Oleh karena itu haram hukumnya seorang islam mengimpor arak, memproduksi, membuka atau bekerja di perusahaan pembuat arak. Dalam hal ini Rasulullah saw.

Dalam sebuah hadits melaknat sepuluh macam orang. Hadits di maksud diungkapkan sebagai berikut.

لُعِنَ فِي الْخَمْرِ عَشْرَةٌ : عَاصِرُهَا وَمُعْتَصِرُهَا وَشَارِبُهَا وَحَامِلُهَا وَالْمَحْمُومُ لَهُ إِلَيْهِ وَسَائِقُهَا وَبَائِعُهَا وَآكِلُ ثَمَنِهَا وَالْمُشْتَرِي لَهَا وَالْمُشْتَرِي لَهُ

“Dalam persoalan khamar ini ada sepuluh orang yang dikutuk karenanya: produser (pembuatnya), distributor (pengedarnya), peminumnya, pembawanya, pengirimnya, penuangnya, penjualnya, pemakan uang hasilnya, pembayar dan pemesannya”. (Diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah).⁹

Dari hadits tersebut menunjukkan bahwa semua pelaku yang terlibat dalam khamr termasuk yang diharamkan. Hukum haram disimpulkan karena

⁷ Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*, hlm. 281.

⁸ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/3/2006 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Impor, Pengedaran Dan Penjualan, Dan Perizinan Minuman Beralkohol

⁹ Abu Bakar Muhammad, *Hadits Tarbiyah*, Surabaya : Al-Iklas, 1995, hlm. 364.

ada celaan yang bersifat jazim dengan kata (melaknat). Berarti, itu merupakan sebuah sanksi yang diberikan kepada para pelaku yang terlibat dalam khamar.

Selain itu, sebenarnya Hadits-hadits Rasulullah yang mengharamkan jual-beli khamar ini cukup banyak, antara lain diriwayatkan oleh bukhari dan muslim dari jabir yang mengatakan bahwa Nabi Saw. Pernah bersabda:

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ (رواه البخاري ومسلم)

*“Sesungguhnya Allah telah mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi dan patung/berhala”.*¹⁰

Dari jabir ini juga telah meriwayatkan beberapa hadits yang saripatinya ialah, bahwa sesuatu yang dilarang memanfaatkannya adalah haram dijual belikan dan haram menikmati hasil penjualannya. Begitu pula haram tentang larangan menjualbelikan segala yang diharamkan Allah juga menunjukkan haramnya menjualbelikan benda-benda yang memabukkan ini. Dengan demikian nyata benarliah haramnya memperdagangkan benda-benda dimaksud dan haram pula menjadikan sebagai sumber keuntungan terlebih lebih lagi jika hal itu dilakukan dalam rangka menyuburkan kemaksiatan.¹¹

Ini ditegaskan sebagaimana dalam Al-Qur'an :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya :*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.* (Qs. Al-Maidah ayat 2)

Oleh Karena itu benarliah pendapat para ulama fiqih yang mengharamkan jual beli perahan anggur kepada orang yang akan menjadikannya khamar. Di

¹⁰ Ibid, hlm. 70.

¹¹ Ibid,

samping itu jual beli ini pun batal hukumnya, karena berbau mendorong terjadinya maksiat.

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ فَمَنْ أَدْرَكَتْهُ هَذِهِ الْآيَةُ وَعِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ فَلَا يَشْرِبْ وَلَا يَبِيعْ

“Sesungguhnya Allah telah mengharamkan khamar Oleh karena itu, barang siapa yang mengetahui ayat ini dan dia masih mempunyai khamar, maka janganlah dia meminumnya dan janganlah pula menjualnya”.

Perawi hadits berkata, Maka orang-orang pun pergi ke jalan-jalan kota Madinah dengan membawa khamarnya, lalu menumpahkannya.¹²

Ada hadits lain yang diriwayatkan oleh Aisyah ra.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا نَزَلَتْ الْآيَاتُ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاقْتَرَأَ هُنَّ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ نَهَى عَنْ التَّجَارَةِ فِي الْخَمْرِ

*“Diriwayatkan dari Aisyah ra. katanya: Ketika ayat terakhir dari Surah Al-Baqarah tentang riba diturunkan, Rasulullah saw. Keluar ke masjid lalu mengharamkan perdagangan arak”.*¹³

C. Ketentuan Umum Tentang Minuman Keras Menurut Hukum Pidana Positif

1. Pengertian Minuman Keras

Pengertian minuman keras yang dikenal masyarakat pada umumnya adalah semua jenis minuman yang mengandung ethanol yang juga disebut

¹² Yusuf Qardhawi, *op. cit.*, hlm. 79.

¹³ Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 95.

“*grain alcohol*”.¹⁴ Pengertian minuman keras itu sendiri dapat dikemukakan sebagai berikut :

Menurut Kitab Undang-undang Pidana (KUHP) yang dimaksud dengan minuman keras adalah minuman yang memabukkan bila diminum, misalnya bir, anggur dan sebagainya (minuman yang mengandung alkohol dipakai sebagai minuman kesenangan), penjelasan pasal 300 KUHP, sedangkan menurut penjelasan pasal 537 KUHP, minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol dan dapat memabukkan. Misalnya tuak, saguweer dan sebagainya.¹⁵

Menurut Keputusan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/3/2006. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol.¹⁶

Alkohol adalah Zat psikoaktif yang bersifat adiktif. Zat psikoaktif adalah golongan zat yang bekerja secara selektif terutama pada otak yang dapat menimbulkan perubahan pada perilaku, emosi, kognitif, persepsi dan

¹⁴ Hartati, dkk, *Bahaya Alkohol dan Cara Mencegah Kecanduannya*, Elek Media Komputindo, Jakarta, 2009, hlm. 7.

¹⁵ R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelaskannya*, Surabaya : Usaha Nasional, 1980, hlm. 22.

¹⁶ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/3/2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Impor, Pengedaran dan Penjualan, dan Perizinan Minuman Beralkohol.

kesadaran orang. Sedangkan adiktif atau adiksi adalah suatu keadaan kecanduan atau ketergantungan terhadap jenis zat tertentu, seseorang yang menggunakan alkohol mempunyai rentang respon yang berflutuaksi dari kondisi yang ringan sampai yang berat.

Alkohol juga merupakan zat penekan susulan syaraf pusat meskipun dalam jumlah kecil yang mempunyai efek stimulus ringan. Bahan psikoaktif yang terdapat dalam alkohol adalah etik alkohol yang diperoleh dari proses fermentasi madu, gula, sari buah atau umbi-umbian. Nama alkohol yang populer di Indonesia untuk konsumsi adalah kamput, topr miring, vodka, newport, cap tikus, dan lain sebagainya. Minuman beralkohol mempunyai kadar yang berbeda-beda Misalnya bir dan soda alkohol (%-10%) martini dan anggur (10%-20%) dan minuman keras import yang biasa disebut whisky dan brandy (20%-50%).¹⁷

a) Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana yang terdapat dalam kitab undang-undang hukum pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda "*straf baar feit*", yang merupakan istilah resmi yang dipakai dalam Wetboek Van Strafrecht. Tindak pidana diartikan sebagai perbuatan yang melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.¹⁸

¹⁷ [http://docs.google.com/viewer/?a=v&a=cache:DATBjRKj8LoJ:elib.unikom.ac.id/download.php%3Fid%3098767+minuman+kera+dikategorikan+menjadi+5+kategori+utama&hl=id&gl=id&pid+\(15 Oktober 2013\).](http://docs.google.com/viewer?a=v&a=cache:DATBjRKj8LoJ:elib.unikom.ac.id/download.php%3Fid%3098767+minuman+kera+dikategorikan+menjadi+5+kategori+utama&hl=id&gl=id&pid+(15%20Oktober%202013))

¹⁸ *Ibid*,

Secara dogmatis masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah membicarakan tiga hal, yaitu :

- a. Perbuatan yang dilarang.
- b. Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang.
- c. Pidana yang diancam oleh pelanggar larangan itu.

Perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana mempunyai banyak istilah dengan pengertiannya masing-masing, karena merupakan istilah yang berasal dari bahasa Het strafbaar feit yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia antara lain :

- a. Perebuatan yang dilarang hukum.
- b. Perbuatan yang dapat dihukum.
- c. Perbuatan pidana.
- d. Peristiwa pidana.
- e. Tindak pidana.
- f. Delik (Berasal dari bahasa latin “*delictum*”).¹⁹

2. Pengertian Tindak Pidana Penjual Minuman Keras

Di dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) mengatur mengenai masalah tindak pidana penjual minuman beralkohol atau tindak pidana penjual minuman keras yang tersebar dalam beberapa pasal, antara lain pasal 204, pasal 300, pasal 537; pasal 538.

Adapun bunyi pasal-pasal tindak pidana penjual minuman keras tersebut adalah sebagai berikut :

¹⁹ Mustofa Abdullah, *Intisari Hukum Pidana*, Balai Aksara -Yudhistira, Jakarta : 1983, hlm. 25.

a. Dalam Pasal 204

- (1) “Barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat; berbahaya itu tidak diberi tahu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.
- (2) “Jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.²⁰

Unsur-unsur Obyektif:

- a. Barang siapa;
- b. Menjual, Menawarkan, menyerahkan, membagi-bagikan;
- c. Barang;
- d. Tidak memberitahukan sifat bahaya;

Unsur-unsur Subyektif

Yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahukan”.²¹

b. Dalam Pasal 300 KUHP :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau paling banyak Rp. 4.500,-
- (2) Barang dengan sengaja menjual atau memberikan minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk;
 - (a) Barang siapa dengan sengaja membikin mabuk seorang anak yang umurnya belum cukup enam belas tahun;

²⁰ Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta : Bumi Aksara, 2007, hlm. 77.

²¹ Berkas Perkara, Putusan Pengadilan Negeri Salatiga diperoleh pada tanggal 29 Oktober 2013.

- (b) Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang untuk meminum minuman yang memabukkan.
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
- (4) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun;
- (5) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian itu.²²

Dari ketentuan pasal ini dapat disimpulkan secara singkat bahwa agar dapat dihukum menurut pasal ini, maka orang yang menjual atau memberi minuman-minuman keras itu harus mengetahui bahwa orang yang membeli atau diberi minuman itu harus telah kelihatan nyata mabuk, kalau tidak, tidak dapat dikenakan pasal ini. Tanda-tanda orang yang telah mabuk adalah :

- 1. Dari mulutnya keluar nafas yang berbau alkohol (minuman keras).
- 2. Langkah jalannya sempoyongan (tidak tegap).
- 3. Bicaranya tak karuan (kacau).²³

Adapun yang dimaksud menyerahkan dalam pasal ini adalah menyajikan minuman di suatu tempat dan minuman di tempat itu juga, sehingga perbuatan yang membawa akibat segera diminum oleh orang yang bersangkutan.²⁴ Pasal ini dikenakan kepada orang yang membuat mabuk anak dibawah umur, semua tindakan-tindakan

²² Moeljatno, *op. cit.*, hlm. 109-110.

²³ R. Sugandhi, *op. cit.*, hlm, 318.

²⁴ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, 2009, hlm. 26.

tersebut dilakukan dengan sengaja dan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang untuk minum minuman keras. Untuk ketentuan pidana yang diatur di dalam pasal 300 ayat (3), yakni tindak pidana yang menyebabkan korban itu mati. Pada tindak pidana tersebut, yang dapat meninggal dunia itu adalah :

1. Korban sendiri, yakni orang yang dipaksa untuk meminum minuman yang sifatnya memabukkan;
2. Salah seorang dari pelaku, yakni misalnya korban dari moodweer yang dilakukan oleh orang yang dipaksa meminum minuman yang sifatnya memabukkan;
3. Orang lain yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan tindak pidana yang bersangkutan, yakni misalnya yang telah menjadi korban sebagai akibat perilaku orang yang berada dalam keadaan mabuk.

c. Pasal 537 KUHP :

“Barang siapa diluar kantin tentara menjual atau memberikan minuman keras atau arak kepada anggota tentara Nasional Indonesia di bawah pangkat letnan atau istrinya, anaknya, atau pelayanannya, diancam dengan pidana denda paling banyak seribu lima ratus rupiah”.²⁵

Yang diancam dengan hukuman pasal ini ialah orang yang menjual atau memberi minuman keras atau tuak diluar kantin tentara

²⁵ Adami Chazawi, *op. cit.*, hlm. 149.

kepada seorang prajurit militer dengan pangkat letnan kebawah, atau kepala isteri, anak atau bujangnya prajurit itu.²⁶

d. Dalam Pasal 538 KUHP

“Penjual atau wakilnya yang menjual minuman keras yang dalam menjalankan pekerjaan memberikan atau menjual minuman keras atau arak kepada seorang anak di bawah enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga minggu atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah’.²⁷

Yang dapat dihukum menurut pasal ini adalah penjual minuman keras yang memberikan minuman keras kepada anak dibawah umur. Untuk dapat menyatakan seseorang terdakwa terbukti mempunyai kesengajaan dalam melakukan pelanggaran seperti yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang di atur pasal 538 KUHP, hakim harus dapat membuktikan tentang :

1. Adanya kehendak atau maksud terdakwa untuk menyajikan atau menjual minuman keras;
2. Adanya pengetahuan pada terdakwa bahwa yang ia sajikan atau jual itu ialah minuman keras atau tuak;
3. Adanya pengetahuan pada terdakwa bahwa minuman keras atau tuak itu telah ia sajikan atau ia jual kepada seorang anak di bawah usia enam belas tahun.²⁸

Yang dimaksud penjual minuman keras bukan hanya orang-orang yang mengkhususkan diri menjual minuman keras, melainkan juga

²⁶ R. Sugandhi, op. cit., hlm. 54.

²⁷ Adami Chazawi, op. cit., 2005, hlm. 151.

²⁸ F. Lamintang dan Theo, Lamintang, *Delik-Delik khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepatuhan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 371.

orang-orang yang di samping penjual barang-barang yang lain juga menjual minuman keras seperti pemilik toko, pengusaha rumah makan atau kedai dan lain-lainnya. Adapun yang dapat disebut sebagai pengganti dari penjual minuman keras tersebut, antara lain istrinya, anaknya, pegawainya dan lain-lain.

3. Pengaturan Tindak Pidana Minuman Keras Menurut Keputusan MENKES
NOMOR : 282/MENKES/SK/II/1998.

Hal-hal yang diatur dalam peraturan Menteri Kesehatan tersebut secara garis besar tentang penggolongan minuman keras adalah sebagai berikut :

1. Minuman keras golongan A.

Adalah minuman keras dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 1% (satu persen) sampai dengan 5% (lima persen); misalnya : Bir, Bintang, Green Sand, Angker Bir, Zero, Heineken.

2. Minuman keras golongan B.

Adalah Minuman keras dengan kadar etanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); misalnya : Anggur Malaga, Anggur Kolesom, Whisky Drum, Anggur Orang Tua.

3. Minuman keras golongan C.

Adalah minuman keras dengan kadar etanol (C_2H_5OH) lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen); misalnya : Jenever, Jhony Wolker, Mension Mouse, Mc Donald

(Brandy), Scotch Brandy. % yang dimaksud adalah volume/volume pada suhu 20°C.

Pasal 12 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 282/MENKES/SK/II/1998:

1. Barangsiapa dengan sengaja memproduksi dan atau mengedarkan minuman beralkohol yang tidak memenuhi standar mutu, sebagaimana dimaksud pasal 3, dipidana sesuai dengan undang-undang nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan dan atau undang-undang nomor 7 tahun 1996 tentang pangan.
2. Barangsiapa dengan sengaja mengedarkan minuman beralkohol yang dikemas tanpa mencantumkan tanda atau label sebagaimana dimaksud pasal 6, dipidana sesuai undang-undang nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan dan atau undang-undang nomor 7 tahun 1996 tentang pangan.²⁹

D. Ketentuan Jarimah Pembunuhan

1. Pengertian Jarimah Pembunuhan

Dalam Bahasa Indonesia kata pembunuhan diartikan proses, perbuatan atau cara membunuh.³⁰ Sedangkan pengertian membunuh adalah mematikan; menghilangkan (menghabisi; mencabut) nyawa.³¹

Dalam bahasa Arab, pembunuhan disebut (القتل) berasal dari kata (قتل) yang artinya mematikan.³² Dalam Kamus Bahasa Arab yang

²⁹ Lihat, *Ibid.*

³⁰ Anton M. Moeliono, et. al., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm. 138.

³¹ *Ibid.*

menerangkan قتل berarti membunuh, yang berasal dari kata قتل - يقتل - قتل berarti membunuh atau mematikan.³³

Dalam istilah, pembunuhan didefinisikan oleh Wahbah Zuhaili yang mengutip pendapat Syarbini Khatib sebagai berikut.

القتل هو الفعل المزمع اي القاتل للنفسى

*“Pembunuhan adalah perbuatan yang menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang”.*³⁴

Abdul Qadir Audah memberikan definisi pembunuhan sebagai berikut.

القتل هو فعل من العباد تزول به الحياة اي انه ازهاق روح ادمي بفعل ادمي اخر

*“Pembunuhan adalah perbuatan manusia yang menghilangkan kehidupan yakni pembunuhan itu adalah menghilangkan nyawa manusia dengan sebab perbuatan manusia yang lain”.*³⁵

Dari definisi tersebut dapat diambil intisari bahwa pembunuhan adalah perbuatan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa, baik perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Dan tentu dilarang oleh syara’.

2. Dasar Hukum Jarimah Pembunuhan

Pelanggaran terhadap Hukum Syari’at Islam dapat berupa perbuatan atau sikap tidak berbuat, jarimah pembunuhan oleh hukum Islam dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat dihukum atau mendapatkan sanksi.

³² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005, hlm.137.

³³ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta : PT. Hida Karya Agung, hlm.331.

³⁴ Abdul Al-Qodir Audah, *op. cit.*, hlm. 6.

³⁵ *Ibid.*

1. Surat Al-Israa' Ayat 33.

Artinya : “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar”.³⁶ (QS. Al-Israa’ : 33).

Artinya : “Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar”.³⁷ (QS. Al-Furqaan : 68).

Artinya : “Dan Barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja Maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya”.³⁸ (QS. An Nisaa : 93).

Antara lain hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim :

³⁸ *Ibid*, hlm. 136.

عن ابن مسعود رض قال : قال رسول الله ص م : لا يحل دم امرئ مسلم يشهد
ان لا اله الا الله وأنى رسول الله الا باحدى ثلاث : الثيب الزانى والنفس بالنفس
والتارك لدينه المفارق للجماعة (متفق عليه)

Artinya : “Dari Ibnu Mas‘ud ra. ia berkata : Rasulullah SAW, telah bersabda : “tidak halal darah seorang muslim yang telah menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan bahwa aku utusan Allah, kecuali dengan salah satu dari tiga perkara : (1) Pezina Muhson, (2) Membunuh, dan (3) Orang yang meninggalkan Agamanya yang memisahkan diri dari jama‘ah.” (Muttafaq alaih).³⁹

Dari beberapa ayat Alqur‘an dan Hadits tersebut, jelaslah bahwa pembunuhan merupakan perbuatan yang dilarang oleh Syara’ dan ajaran Islam melarang keras adanya pembunuhan, kecuali ada alasan yang dibenarkan oleh hukum syara’.

3. Unsur-Unsur Jarimah Pembunuhan

Suatu perbuatan atau sikap tidak berbuat tidak cukup dipandang sebagai jarimah (tindak pidana) kecuali adanya nash yang melarang dan mengancamnya dengan hukuman. seseorang dapat dipersalahkan telah melakukan jarimah menurut nash, jika orang tersebut telah terbukti memenuhi unsur-unsur dari pada jarimah.⁴⁰

Suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana (jarimah) apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur ini ada yang umum dan ada yang khusus. Unsur umum berlaku untuk semua jarimah, sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing jarimah dan berbeda antara jarimah yang satu dengan jarimah yang lain.

³⁹ Muhammad ibn Isma‘il al-Kahlani, *Subul As-Salam*, Juz III, Mesir: Syarikah Maktabah wal Mathba‘ah Musthafa al-Baby al-Halaby, Cet.ke-IV, 1960, hlm. 231.

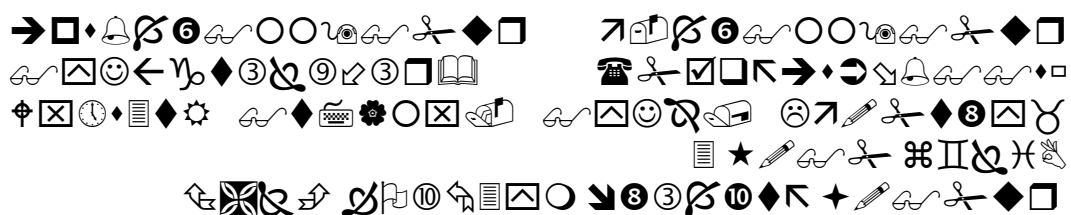
⁴⁰ Kamal Idris, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keputusan Pengadilan Negeri Semarang No. 22/9/PID/8?1998/PN tentang Kealpaan Yang Mengakibatkan Matinya Orang Lain*, Skripsi Fakultas Syari‘ah, 2000, hlm. 16

Abdul Qodir Audah mengemukakan bahwa unsur-unsur umum untuk jarimah itu ada tiga macam, yakni :⁴¹

1. Unsur Formal (اَلرُّكْنُ الشَّرْعِيّ) yaitu adanya *nash* (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman.
2. Unsur Material (اَلرُّكْنُ الْمَادِيّ) yaitu adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif).
3. Unsur Moral (اَلرُّكْنُ الْأَدَبِيّ) yaitu bahwa pelaku adalah orang yang *mukallaf*, (orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya perbuatan).

Sebagai contoh, suatu perbuatan baru dianggap sebagai pencurian dan pelakunya dapat dikenakan hukuman apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a) Ada *nash* (ketentuan) yang melarangnya dan mengancamnya dengan hukuman. Ketentuan tentang hukuman pencurian ini tercantum dalam surat Al Maaidah ayat 38 yang berbunyi :



Artinya : “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.⁴² (QS. Al-Maidah : 38)

⁴¹ Abdul Qodir Audah, *op. cit.*, hlm. 110-111.

⁴² Soenarjo dkk, *op. cit.*, hlm. 165.

Seiring dengan perjalanan sejarah, peradaban dan kebudayaan manusia pun semakin berkembang, hal ini juga mempengaruhi perkembangan bentuk-bentuk pembunuhan. Dari beberapa bentuk dan corak pembunuhan oleh para ulama', hukum pidana Islam dibagi menjadi tiga bentuk, dengan sanksi yang berbeda pula.

Dasar yang dipergunakan mereka dalam membagi tiga bentuk tersebut adalah faktor niat yang melatarbelakangi kejadian jarimah pembunuhan dari ketiga bentuk pembunuhan itu menurut jumhur ulama'/fuqoha adalah⁴⁴ Pembunuhan Sengaja (القتل العمد), Pembunuhan Menyerupai Sengaja (القتل شبه العمد) dan Pembunuhan Karena Kesalahan (القتل الخطاء). Untuk lebih jelasnya berikut ini akan penulis uraikan satu persatu dari ketiga macam pembunuhan tersebut, yaitu :

1. Pembunuhan Sengaja (القتل العمد)

Pembunuhan sengaja sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qodir Audah adalah :

هو ما اقترن فيه الفعل المزهق للروح بنية قتل المجنى عليه

"Pembunuhan sengaja adalah suatu pembunuhan di mana perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa itu disertai dengan niat untuk membunuh korban".⁴⁵

Dalam redaksi yang lain, Sayid Sabiq memberikan definisi pembunuhan sengaja sebagai berikut :

هو ان يقصد المكلف قتل انسان معصوم بما يغلب على الظن انه يقتل به

⁴⁴ Ahmad Wardi Muslich. *op. cit.*, hlm. 139.

⁴⁵ Abdul Qodir Audah, *op. cit.*, hlm. 10.

“Pembunuhan sengaja adalah suatu pembunuhan di mana seorang mukallaf sengaja untuk membunuh orang lain yang dijamin keselamatannya, dengan menggunakan alat yang menurut dugaan dapat membunuh (mematikan)”.⁴⁶

Dari dua definisi tersebut dapat diambil kesimpulan atau intisari bahwa pembunuhan sengaja adalah suatu pembunuhan di mana pelaku perbuatan tersebut sengaja melakukan suatu perbuatan dan dia menghendaki akibat dari perbuatannya, yaitu matinya orang yang menjadi korban. Sebagai indikator dari kesengajaan untuk membunuh tersebut dapat dilihat dari alat yang digunakan. Dalam hal ini alat yang digunakan untuk membunuh adalah alat yang galibnya (lumrahnya) dapat mematikan korban, seperti senjata api, senjata tajam dan lain sebagainya⁴⁷

Adapun hukuman terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan sengaja menurut Abdul Qodir Audah dijelaskan sebagai berikut⁴⁸ :

1. Hukum pokok :

a. Qishash adalah menjatuhkan hukuman kepada pelaku persis seperti apa yang dilakukan⁴⁹.

b. Kifarat adalah memerdekakan hamba sahaya yang mukmin.⁵⁰

2. Hukuman pengganti ada tiga macam, yaitu :

a. Membayar diyat adalah sejumlah harta yang dibebankan kepada pelaku, karena terjadinya tindak pidana (pembunuhan)

⁴⁶ Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, Juz II, 1980, hlm. 435.

⁴⁷ Ahmad Wardi Muslich., *op. cit.*, hlm. 140.

⁴⁸ Abdul Qodir Audah, *op. cit.*, hlm. 174.

⁴⁹ Ibrahim Unais, et. al., *Al-Mu'jam Al-Wasith*, Juz II, Dar Ihya At-Turats Al-Arabi, tanpa tahun, hlm. 739.

⁵⁰ Abdul Al-Qadir Audah, *op. cit.*, hlm. 175.

atau penganiyaan) dan diberikan kepada korban atau walinya.⁵¹

Atau diyat *mughalladzah* (diat yang berat) berupa :

- a) Tiga puluh ekor unta *hiqqah* (umur 3-4 tahun).
- b) Tiga puluh ekor unta *jadza'ah* (umur 4-5 tahun).
- c) Empat puluh ekor unta *khalifah* (sedang bunting).⁵²

b. Berpuasa dua bulan berturut-turut.

c. Ta'zir adalah diserahkan kepada Hakim untuk memutuskan dan diberi kebebasan untuk memilih mana hukuman yang lebih maslahat.⁵³

3. Hukuman tambahan ada dua macam, yaitu :

- a. Penghapusan hak warisan.
- b. Penghapusan hak wasiat.⁵⁴

2. Pembunuhan Menyerupai Sengaja (القتل شبه العمد)

Pembunuhan menyerupai sengaja atau semi sengaja adalah perbuatan yang sengaja dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan tujuan mendidik. Sebagai contoh : seorang guru memukulkan penggaris kepada kaki seorang muridnya, tiba-tiba muridnya yang dipukul itu meninggal dunia, maka perbuatan guru tersebut dinyatakan sebagai pembunuhan semi atau menyerupai sengaja (*Syibhu al-Amd*).⁵⁵

⁵¹ Sayid Sabiq, II, *op. cit.*, hlm. 465.

⁵² Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VI, Dar Al-Fikr, Damaskus, hlm. 304.

⁵³ Abdul Al-Qadir Audah, *op. cit.*, hlm. 113-114.

⁵⁴ Wahbah Zuhaili, *op. cit.*, 1989, hlm. 314.

⁵⁵ Zainuddin Ali, *op. cit.*, hlm. 240.

Menurut Hanafiah, seperti dikutip oleh Abdul Qodir Audah, pembunuhan menyerupai sengaja adalah sebagai berikut :

هو ما تعمدت ضر به بالعصا أو السوط أو الحجر أو اليد أو غير ذلك مما يفضى الى الموت

*“Pembunuhan menyerupai sengaja adalah suatu pembunuhan dimana pelaku sengaja memukul korban dengan tongkat, cambuk, batu, tangan, atau benda lain yang mengakibatkan kematian”.*⁵⁶

Menurut definisi ini, pembunuhan menyerupai sengaja memiliki dua unsur, yaitu unsur kesengajaan dan unsur kekeliruan. Unsur kesengajaan terlihat dalam kesengajaan berbuat berupa pemukulan. Unsur kekeliruan terlihat dalam ketiadaan niat membunuh. Dengan demikian, pembunuhan tersebut menyerupai sengaja karena adanya kesengajaan dalam berbuat.⁵⁷

Menurut Syafi'iyah, seperti juga dikutip oleh Abdul Qodir Audah, pengertian pembunuhan seperti sengaja adalah sebagai berikut:

شبه العمد هو ما كان عمدا في الفعل خطأ في القتل

*“Pembunuhan menyerupai sengaja adalah suatu pembunuhan dimana pelaku sengaja dalam perbuatan, tetapi keliru dalam pembunuhan”.*⁵⁸

Sedang menurut Hanabilah, pengertian pembunuhan seperti sengaja adalah sebagai berikut :

شبه العمد هو قصد الجناية بما لا يقتل غالبا فيموت منه

*“Pembunuhan menyerupai sengaja adalah sengaja dalam melakukan perbuatan yang dilarang, dengan alat yang ada galibnya tidak akan mematikan, namun kenyataannya mati karenanya”.*⁵⁹

⁵⁶ Abdul Qadir, *op. cit.*, hlm. 174.

⁵⁷ Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*, hlm. 141.

⁵⁸ Abdul Qodir Audah, II, *loc. cit.*,

⁵⁹ *Ibid.*

Dari definisi yang telah dikemukakan di atas, dapat diambil intisarinya bahwa dalam pembunuhan menyerupai sengaja, perbuatan memang dilakukan dengan sengaja, tetapi tidak ada niat dalam diri pelaku untuk membunuh korban. Sebagai bukti tidak adanya niat tersebut dapat dilihat dari alat yang digunakan. Apabila alat tersebut pada umumnya tidak akan mematikan, seperti tongkat, ranting kayu, batu kerikil, atau sapu lidi maka pembunuhan yang terjadi termasuk pembunuhan menyerupai sengaja. Akan tetapi, jika alat yang digunakan untuk membunuh pada umumnya mematikan, seperti senjata api, senjata tajam, atau racun maka pembunuhan tersebut termasuk pembunuhan sengaja.⁶⁰

Pembunuhan mirip sengaja ini diharamkan, karena termasuk sikap melampaui batas (aniaya) dan zalim, Allah berfirman :



Artinya :*“Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangimu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.”*⁶¹ (Qs. al-Baqarah: 190).

Dan menurut Abdul Qodir Audah, hukuman terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan menyerupai sengaja, adalah sebagai berikut.⁶²

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 142.

⁶¹ Soenarjo dkkk, *op. cit.*, hlm. 46.

⁶² Abdul Qadir Audah, *op. cit.*, hlm. 186.

1. Hukuman pokok adalah :

a. membayar diyat *mughalladzah* berupa :

a) Tiga puluh ekor unta *hiqqah* (umur 3-4 tahun).

b) Tiga puluh ekor unta *jadza'ah* (umur 4-5 tahun).

c) Empat puluh ekor unta *khalifah* (sedang bunting).⁶³

b. Kifarat adalah memerdekakan hamba sahaya yang mukmin.⁶⁴

2. Hukuman pengganti yang berupa :

a. Ta'zir adalah diserahkan kepada Hakim untuk memutuskan dan diberi kebebasan untuk memilih mana hukuman yang lebih maslahat.

b. Puasa selama dua bulan berturut-turut.⁶⁵

3. Hukuman tambahan, yaitu :

a. Penghapusan hak waris.

b. Penghapusan hak wasiat.⁶⁶

3. Pembunuhan Karena Kesalahan (القتل الخطأ)

Pengertian pembunuhan karena kesalahan, sebagaimana dikemukakan oleh Sayid Sabiq adalah sebagai berikut :

والقتل الخطأ هو ان يفعل بالمكلف ما يباح له فعله كان يرمي صيدا او يقصد
غرضا فيصيب انسانا معصوما الد م فيقتله

“Pembunuhan karena kesalahan adalah apabila seorang mukallaf melakukan perbuatan yang dibolehkan untuk dikerjakan, seperti menembak binatang buruan atau membidik suatu sasaran, tetapi

⁶³ Wahbah Zuhaili, *loc. cit.*,

⁶⁴ Abdul Al-Qadir Audah, *loc. cit.*,

⁶⁵ *Ibid*,

⁶⁶ Ahmad Wardhi Muslich, *op cit.*, hlm. 173.

kemudian mengenai orang yang dijamin keselamatannya dan membunuhnya”.⁶⁷

Wahbah Zuhaili memberikan definisi pembunuhan karena kesalahan sebagai berikut :

والخطأ هو القتل الحادث بغير قصد إلا اعتداء لا للفعل ولا للشخص

“Pembunuhan karena kesalahan adalah pembunuhan yang terjadi tanpa maksud melawan hukum, baik dalam perbuatannya maupun objeknya”.⁶⁸

Dari definisi yang dikemukakan di atas, dapat diambil intisari bahwa dalam pembunuhan karena kesalahan, sama sekali tidak ada unsur kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang dilarang, dan tindak pidana pembunuhan terjadi karena kurang hati-hati atau kelalaian dari pelaku. Perbuatan yang sengaja dilakukan sebenarnya adalah perbuatan mubah, tetapi karena kelalaian pelaku, dari perbuatan mubah tersebut timbul suatu akibat yang dikategorikan sebagai tindak pidana. Dalam hal ini pelaku tetap dipersalahkan, karena ia lalai atau kurang hati-hati sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

Adapun hukumannya bagi pelaku tindak pidana pembunuhan kekeliruan, adalah sebagai berikut :

1. Hukuman pokok adalah :

a. Membayar diyat *mukhaffafah*, yaitu diyat ringan :

a) 20 ekor unta *bintu makhadh* (unta betina 1-2 tahun).

b) 20 ekor unta *bintu labun* (unta jantan umur 2-3 tahun).

⁶⁷ Sayyid Sabiq, *op. it.*, hlm. 438.

⁶⁸ Wahbah Zuhaili, *op. cit.*, hm. 223.

c) 20 ekor unta *bintu labun* (unta betina umur 2-3 tahun).

d) 20 ekor unta *hiqqah* (unta umur 3-4 tahun).

e) 20 ekor unta *jadza'ah* (umur 4-5 tahun).⁶⁹

b. Kifarat, berupa memerdekakan hamba sahaya yang mukmin.⁷⁰

2. Hukuman pengganti adalah :

a. Ta'zir adalah diserahkan kepada Hakim untuk memutuskan dan diberi kebebasan untuk memilih mana hukuman yang lebih maslahat .

b. Puasa selama dua bulan berturut-turut.⁷¹

3. Hukuman tambahan adalah :

a. penghapusan hak waris.

b. Penghapusan hak wasiat.⁷²

⁶⁹ Sayid Sabiq, II, *op. cit.*, hlm. 470.

⁷⁰ Abdul Al-Qadir Audah, *loc. cit.*,

⁷¹ Ahmad Wardi Muslich. *op. cit.*, hlm. 178.

⁷² *Ibid*,